

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang diciptakan secara sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. kesempurnaan itu terdapat pada akal. Akal adalah salah satu bentuk kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya, karena melalui akal tersebut manusia memiliki aturan sendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, aturan untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia di muka bumi, dan bagaimana pola pikir serta sikap manusia, dan itu bukan hanya berasal dari aturan Allah saja tetapi aturan yang dibuat oleh manusia sendiri melalui tangan kanan Allah yaitu para Hakim (pemerintah).

Pada dasarnya manusia pasti membutuhkan manusia lain, tidak bisa hanya hidup seorang diri, dan untuk memperbanyak keturunan tersebut maka adanya sebuah Pernikahan. Ketentuan hukum Pernikahan memang tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Baik hukum agama, hukum perundang-undangan, bahkan hukum adat (hukum yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat).

Semakin berkembangnya zaman, hukum juga mengikuti perkembangannya, di bentuklah ketertiban dan aturan di berbagai bidang. Salah satunya bahwa dalam suatu negara yang baik dan teratur harus adanya pencatatan yang berhubungan dengan penduduk negaranya. entah itu mengenai akta kelahiran, perpindahan tanah, wakaf terutama Pernikahan. Karna dalam sebuah Pernikahan sangat berhubungan erat dengan waris jika sebuah Pernikahan tidak dicatat maka tidak ada kepastian hukum didalamnya yang kemudian jika adanya pembagian hak waris maka akan terjadi kekacauan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa syarat ketika melangsungkan sebuah Pernikahan diantaranya yaitu:

1. Adanya mempelai wanita

2. Adanya mempelai pria
3. Adanya mahar
4. Adanya wali
5. Adanya dua orang saksi
6. Ijab qabul¹

Zaman Nabi Muhammad SAW hukum memang belum tertata seperti keadaan dan kondisi yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Pada dasarnya dalam nash memang tidak ada keterangan yang mewajibkan pencatatan Pernikahan. Tetapi jika diteliti lebih dalam ada salah satu ayat yang menerangkan tentang penting dan harusnya sebuah pencatatan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282:

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan pada kata “*Faktubuuah*” hendahlak kamu menuliskannya. Ini merupakan perintah Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Kemudian Ibnu Katsir menukil dari pendapat Abu Sa’id as-Sya’bi, Rabi’in bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan sebelumnya hal ini merupakan suatu kewajiban kemudian *dinasakh* (dihapus).²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa“Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 22 tahun 1946 yaitu “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid I*, Abdul Ghoffar E.M (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2009) hlm.563

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* pasal 2.

Kemudian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 yaitu “Tiap tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Regulasi lain yang menyatakan tentang Pernikahan di bawah tangan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menjelaskan agar terjamin ketertiban Pernikahan bagi masyarakat Islam setiap Pernikahan harus dicatatkan, ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang No.22 Tahun 1946 jo undang-undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap Pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴

Pernikahan di indonesia menjelaskan bahwa akta nikah mempunyai 2 (dua) fungsi :

a. Fungsi formil

Fungsi formil yaitu bukan sebagai syarat sahnya sebuah Pernikahan melainkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan Pernikahan. Dalam hal ini perlu adanya akta otentik, yaitu akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

b. Fungsi materil

Fungsi materil ini berlaku dan berfungsi sebagai alat bukti

Pernikahan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam hal ini banyak yang mengatakan bahwa Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan tidak dicatat adalah Pernikahan liar yang telah menyalahi aturan hukum atau

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2007), hlm.114

keluar dari aturan yang diberlakukan, yaitu Pernikahan yang dilakukan diluar aturan yang sudah jelas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Yang mana akibat dari Pernikahan di bawah tangan ini tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum serta tidak pula dilindungi oleh hukum.⁵ Dalam KHI dijelaskan bahwa dalam sebuah Pernikahan harus melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu fungsinya agar Pernikahan itu diakui oleh negara, tidak hanya itu pencatatan Pernikahan juga sebagai tata tertib administrasi Pernikahan agar tetap teratur dan tidak adanya kekacauan dalam hal pengadministrasian.

Kesadaran masyarakat ini yang menjadi tugas utama agar sebuah Pernikahan diakui oleh negara. Melalui pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mendapat akta nikah yang kemudian menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, seperti akta kelahiran anak, hak anak mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan warisannya, juga sebagai syarat untuk mengajukan perceraian dan akta nikah inilah yang merupakan bukti sebuah Pernikahan tersebut.

Pernikahan di bawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad dengan cara ini memang boleh dan sah walaupun tidak tercatat resmi oleh negara⁶.

Nikah siri atau Pernikahan di bawah tangan maksudnya bahwa Pernikahan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di kantor urusan agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka.⁷

Suatu hukum yang baik sangat tergantung pada Tiga Pilar Hukum yaitu : Aparat hukum, peraturan hukum yang jelas, serta kesadaran hukum masyarakat.⁸ Permasalahan ini sudah sangat lumrah dikalangan masyarakat tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan ini jika semakin lama maka akan menjadi

⁵ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 27

⁶ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2002) hlm.46

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 71

⁸ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1974), hlm. 22

permasalahan besar, terlebih sulitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hal kepastian hukum. Mereka meletakkan titik beratnya kepada potensi–potensi yang bersifat pribadi, kesadaran hukum seperti ini dapat didefinisikan sebagai potensi atau daya warga masyarakat yang berisi persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekuensi-konsekuensinya.⁹

Sebuah rumah tangga tentunya tidak akan pernah terlepas dari permasalahan, baik permasalahan kecil bahkan permasalahan besar. Banyak pasangan suami isteri yang memilih untuk berpisah dan mengakhiri pernikahannya. Hingga penyelesaiannya berakhir ke pengadilan. Jika pasangan suami isteri ketika melangsungkan Pernikahan melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama maka akan mendapatkan akta nikah. Dan sangat jelas hal ini akan memudahkan penyelesaian kasus perceraian di pengadilan nantinya.

Jika saat melangsungkan Pernikahan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki akta nikah maka akan sulit saat menyelesaikan permasalahan perceraian di pengadilan, karena Pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Jika masalah ini terus menerus dibiarkan akan banyak pasangan yang melangsungkan akad nikah di bawah tangan. dan akibatnya apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama, tetapi dapat saja dilakukan secara kekeluargaan, baik sepihak atau pun kedua belah pihak.

Sebagai bukti adanya Pernikahan tidak dicatat di bawah ini terdapat data pasangan yang nikah di bawah tangan yang dapat dilihat dalam table sebagai berikut: Peneliti mengambil 4 pasangan sebagai responden dalam penelitian ini:

Tabel 1

NO	Nama Suami	Nama Isteri	Tahun Akad
1.	A D K	F I	2018
2.	M	A	2010
3.	H H	S M	2007
4.	S	R	2020

⁹ Tenaga Staff Dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1998). hlm. 3

5.	S	N A	2017
6.	R	S	2019
7.	D M M	W P	2007
8.	R	I S	2000
9.	A M	G M	2006
10.	S	Y	2013

(Hasil Wawancara dengan Pa Ade Rohmat Tokoh Masyarakat Desa Cigeulis, 1 Oktober 2020)¹⁰

Setelah melihat permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti sendiri tertarik mengambil penelitian di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan mengangkat judul **“Pernikahan Di bawah tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang”**.

B. Rumusan Masalah

UU Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “tiap tiap Pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku”. Tetapi, pada kenyataannya di desa tersebut masih banyak Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan yang tidak dicatat sehingga bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh dan dianggap tidak asing.

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan:

- A. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan?
- B. Bagaimana faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan di desa cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Cigeulis?
- C. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigeulis untuk mengurangi Pernikahan di bawah tangan?

¹⁰Wawancara dengan Bapak Rohmat Selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang pada tanggal 1 oktober 2020

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah digambarkan di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan didesa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang
3. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigeulis untuk mengurangi Pernikahan di bawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkhusus pada masalah hukum keluarga islam di desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini terkait pentingnya suatu pencatatan dalam Pernikahan sehingga mendapat kekuatan hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya mengikuti tata tertib yang sudah diatur dalam hukum karena mempengaruhi dimasa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini sebagai Pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevansinya terkait dengan penelitian saat ini mengenai Pernikahan di Bawah Tangan guna untuk menghindari penduplikasian penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum

Pernikahan di bawah tangan (Studi Kasus Pada Pasangan OR dan RS dan DD dan DK) di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi”. hasil Penelitiannya menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dua pasangan suami istri yang melakukan Pernikahan di bawah tangan dan tidak melaksanakan pencatatan Pernikahan karena rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Yang demikian Pernikahan di bawah tangan berdampak terhadap isteri dan anak, akibatnya isteri tidak dapat mendapatkan harta warisan dari suaminya apabila suami meninggal, karena tidak ada bukti secara hukum positif isteri yang sah. Adapun dampak terhadap anak yang dilahirkan dalam Pernikahan di bawah tangan akan mengalami kesulitan mendapatkan akte kelahiran, dan warisan dari ayahnya dan apabila anak permepuan tidak akan mendapatkan wali dari ayahnya karena orang tuanya tidak memiliki Akte Nikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Apriliani seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak”. hasil Penelitiannya menjelaskan bahwa proses Pernikahan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak pada dasarnya sama saja dengan Pernikahan yang dilakukan biasanya yaitu terpenuhinya syarat dan rukun, hanya saja kemudian pernikahannya juga tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemudian yang melatarbelakangi pasangan melakukan Pernikahan di bawah tangan adalah nikah dibawah umur, kurangnya kesadaran pasangan yang menikah di bawah tangan akan pentingnya pencatatan Pernikahan, tidak mampu membayar biaya untuk menikah, tidak mendapat restu dari orangtua, acara akad Pernikahan yang mendadak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaidah seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Praktek Menikahkan Di Bawah Tangan Oleh Tokoh Masyarakat (Studi Dikelurahan

Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)” Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ada dua acara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di kelurahan muara tuhup yaitu perbedaannya terdapat pada wali nikah, tokoh masyarakat yang pertama dalam menikahkan harus adanya wali ketika akad. Dan tokoh masyarakat yang kedua boleh melangsungkan Pernikahan tanpa adanya wali. Kemudian tokoh masyarakat yang pertama memiliki aturan bahwa ia akan menikahkan pasangan yang hanya asli dari daerah setempat, dan tokoh masyarakat yang kedua ini akan menikahkan bagi para perantau yang bekerja disekitaran Kelurahan Muara Tuhup.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Tulloh seorang mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di bawah tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyebab yang melatarbelakangi adanya Pernikahan di bawah tangan ini karena perintah atau keinginan dari tokoh masyarakat, disebabkan karena jarak yang jauh ke Kantor Urusan Agama dengan tempat tinggal warga, selain itu juga disebabkan karena faktor ekonomi. Sehingga warga sekitar beranggapan bahwa jika lebih cepat dinikahkan maka kurangnya perekonomian daerah setempat pun akan mengurang, juga letak geografis jauhnya jarak KUA dengan pemukiman warga, serta administratif yang dinilai ribet dan menyita waktu, tenaga dan biaya.

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmat Hidayat 2018	Akibat Hukum Pernikahan di bawah tangan (Studi Kasus Pada Pasangan OR dan RS dan DD dan DK) di	Sama sama membahas akibat hukum Pernikahan di bawah tangan	Penelitian yang teliti menjadikan akibat hukum Pernikahan di bawah tangan sebagai salah satu

		Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi		rumusan masalah bukan sebagai judul besar.
2	Lia Apriliani 2017	Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak	Sama sama membahas penyebab atau latar belakang Pernikahan di bawah tangan	Tempat penelitian yang berbeda, juga responden dan tokoh masyarakat yang berbeda pula sehingga akan mengasilkan informasi yang berbeda terkait penyebab Pernikahan di bawah tangan.
3	Nurmaidah 2018	Praktek Menikahkan Di bawah tangan Oleh Tokoh Masyarakat (Studi Dikelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)	Sama sama akan membahas mengenai konsep Pernikahan di bawah tangan	Terdapat pada cara dan metode praktek juga konsep oleh tokoh masyarakat terhadap pasangan yang menikah di bawah tangan
4	Muhammad Hidayatulloh 2018	Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di bawah tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)	Sama sama membahas mengenai faktor dan akibat hukum Pernikahan di bawah tangan	Penelitian ini lebih kepada analisa sedangkan penelitian saya lebih kepada faktor dan akibat hukum Pernikahan di bawah tangan secara alami dengan menggunakan para responden

				yang sudah dipilih.
--	--	--	--	---------------------

Perbedaan antara penelitian yang dibahas dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat pada rumusan masalah di mana penelitian –penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai permasalahan di bawah tangan secara spesifik seperti hanya membahas faktor Pernikahan di bawah tangan seperti apa, atau hanya membahas keberlangsungan Pernikahan di bawah tangan seperti apa. Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas secara umum baik dari faktornya, akibat hukumnya, juga upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam mengurangi Pernikahan di bawah tangan.

Perbedaan lain juga terdapat dalam metode penelitian yang digunakan oleh berbagai peneliti pastinya tidak akan sama semua tergantung dengan permasalahannya.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa adalah Pernikahan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹¹

Pernikahan juga berasal dari kata nikah yang menurut bahasa (*al jam 'u*) dan (*al-dhamu*) yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Dan digunakan untuk kata bersetubuh, Nikah *Zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan *wath 'u al-zaujah*, berarti menyetubuhi istri¹²

¹¹Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008) hlm.468

¹²Tihami dan Sohari Sahrani, *f ikih Munakahat kajian fikih lengkap*, (Jakarta : Raja wali Pers,2014) cetakan ke-4, hlm.6-7

Pernikahan merupakan ikatan yang mulia antara manusia untuk menciptakan ketenangan dan ketenteraman (*sakinah*), juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) antar keluarga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa Pernikahan adalah Perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *Mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan sebuah ibadah¹³. Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q. S Ar-Ruum: 21).

Banyaknya kasus Pernikahan yang tidak dicatatkan atau dengan kata lain Pernikahan di bawah tangan yaitu adanya sebab sebab tertentu, salah satunya disebabkan umur seseorang yang belum mencapai batas usia Pernikahan. Maka perlu adanya memahami bahwa batas usia Pernikahan adalah usia minimum dimana seseorang diberikan izin oleh hukum untuk melangsungkan Pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa usia Pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Batasan usia Pernikahan dilakukan oleh Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Siti Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun dan 15 tahun. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang usia Pernikahan 9 tahun yang berbunyi:

¹³Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا بِنْتُ
تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).¹⁴

Adapun batas umur Pernikahan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِبْنِي
وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Pandangan sosiologis mengenai batasan usia baliqh atau biasa disebut batas usia Pernikahan terhadap pendapat para fuqahabila disederhanakan bahwa ada dasar minimal usia nikah yaitu ketika berumur 15 tahun walaupun saat Aisyah dinikahi oleh Rasulullah ia baru berusia 9 tahun. Pada zaman tersebut umur demikian tergolong sudah mencapai kedewasaan.

Pernikahan di bawah tangan berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan “Tiap-tiap Perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menjelaskan “agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatatkan”.

¹⁴ Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai pencatatan Pernikahan, disebutkan bahwa “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa Pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota”.

Jika usia seseorang belum mencapai usia yang ditentukan oleh negara untuk menikah maka belum bisa dinikahkan, tetapi jika satu dan lain hal ingin tetap melakukan Pernikahan meski usia masih di bawah 19 tahun dan tetap ingin dilakukan pencatatan Pernikahan maka bisa mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi usia Pernikahan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang ditentukan untuk melangsungkan Pernikahan, untuk pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dispensasi usia Pernikahan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang mulanya terdapat perbedaan umur bagi pria dan wanita yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun menjadi sama rata, keduanya harus berusia 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

G. Langkah - Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan tahapan yang akan peneliti gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis dan data yang terkumpul, serta cara pengumpulan dan pengelolaan data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris. Metode

analisis deskriptif yakni metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan, dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi dilapangan mengenai tradisi pernikahan dibawah tangan didesa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹⁵ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (1994) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode yang ada untuk menafsirkan fenomena alamiah yang terjadi. Erikson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan secara naratif serta dampak yang ditimbulkannya.¹⁶ Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang meneliti tentang gejala alamiah yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial manusia berupa tindakan, kepercayaan, minat dan tindakan lainnya yang dilakukan secara komprehensif oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan dengan ditulis, dideskripsikan dan dijelaskan dengan kata-kata.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan yaitu Kepala KUA Kecamatan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 142

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018) hlm.8

Cigeulis, Kepala Desa Cigeulis, Pelaku Pernikahan dibawah Tangan, dan tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yakni pernikahan dibawah tangan. .

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah:

- a. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan
- b. Faktor yang melatar belakangi Pernikahan di bawah tangan
- c. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam mengurangi Pernikahan di bawah tangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini melalui deskripsi yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dihubungkan dengan problematika yang terjadi dimasyarakat. Menganalisis dan memaparkan mengapa dan bagaimana hal itu terjadi secara apa adanya tanpa dikurangi dan ditambahi dalam hal ini terkait dengan perkaiwnan di bawah tangan. Adapun pengumpulan data dengan beberapa cara dengan melakukan wawancara (Interview). Dengan demikian berikut ini akan dipaparkan cara dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan tahapan pengumpulan data dengan memberikan sebuah pertanyaan pertanyaan dengan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat

dan direkam dengan menggunakan alat perekam (tape recorder). Wawancara juga didefinisikan sebagai suatu percakapan, Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan langsung dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁷ Pengumpulan data dengan cara Tanya jawab, di sini Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya Penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala KUA, Tokoh masyarakat, kepala desa serta masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

2. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan ataupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian yaitu, berhubungan dengan buku Hukum Pernikahan Islam.

5. Analisis Data

Menurut Patton analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar.¹⁸

Berikut teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. Data yang terkumpul difahami, kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan cara pengumpulan data, ragam sumber data, serta pendekatan penelitian yang digunakan.
- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut kebagian-bagian yang relevansinya dengan rumusan masalah.
- c. Menghubungkan data-data yang ditemukan dengan data-data yang lain kedalam kerangka pemikiran.

¹⁷ Adon Nasrulloh Jamaludin. *Metode penulisan skripsi untuk mahasiswa*. (Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, 2011) hlm. 65

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018), hlm. 237.

- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang kemudian dianalisis secara induktif-deduktif.
- e. Menarik dan mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis.

